BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi syariah dewasa ini kian pesat, salah satu indikasinya adalah dengan bermunculannya lembaga-lembaga ekonomi syariah. Semakin banyak lembaga ekonomi syariah, maka semakin besar pula peluang terjadinya perselisihan atau sengketa (*disputes*) di bidang ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah antisipatif terhadap hal tersebut. Salah satu langkah dimaksud yakni dengan adanya lembaga litigasi atau peradilan yang berkompetensi untuk menyelesaikan sengketa di bidang ekonomi syariah tersebut.

Ekonomi syariah sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah Islam, oleh karena itu lembaga peradilan yang dimaksud untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah adalah lembaga peradilan yang dalam penyelesaian sengketa tersebut menerapkan hukum berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam.

Dalam ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menyatakan secara tegas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah.[1] Hal

[1] Psal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009.

tersebut juga ditegaskan dalam pada Pasal 55 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Meskipun dengan adanya dasar hukum tersebut, tetapi masih terjadi perdebatan terkait sengketa kewenangan pemilihan penyelesaian sengketa lembaga hukum (*choice of forum*) yang terdapat pada penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, yaitu dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.[2]

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sendiri sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 25 menyatakan Mahkamah Agung membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawah, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Keempat lingkungan peradilan tersebut merupakan penyelenggara kekuasan negara di bidang yudikatif dan masing-masing lingkungan peradilan mempunyai kewenangan mengadili tertentu (*diversity jurisdiction*) dan kewenangan tertentu

[2] Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pasca Putusan MK No. 93/PUU/X/2012)*, Varia Peradilan No. 335 Oktober 2013.

tersebut menciptakan terjadinya kewenangan mutlak atau kompetensi absolut[3] pada masing-masing lingkungan sesuai kompetensinya, oleh karena itu masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-undang yang secara khusus kepadanya.[4]

Peradilan Umum sebagai pelaksana tugas kekuasaan kehakiman mempunyai kompetensi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama[5] dengan batasan selain perkara-perkara tentang perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi syariah[6] di kalangan mereka yang beragama Islam,[7] sebab perkara-perkara tersebut merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama yang diatur secara khusus berdasarkan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

---

[3] Absolut mengandung pengertian tidak terbatas, mutlak, sepenuhnya, tanpa syarat, tidak dapat diragukan lagi lihat di http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php.

[4] Masing-masing peraturan tersebut adalah Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tetang Peradilan Umum, Undang-undang No. 7 tahun 1979 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang No. 31 1997 tetang Peradilan Militer.

[5] Republik Indonesia, *Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 50*, LN 1986/20; TLN No. 3327. Pasal ini tidak termasuk diubah oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009.

[6] Yang dimaksud dengan "ekonomi syariah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah di antaranya adalah bank syariah. lihat penjelasan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

[7] Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan diri secara sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama, lihat penjelasan Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Agama, serta pada selain perkara-perkara yang oleh para pihak telah ditunjuk lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya.[8]

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam ketentuan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Peradilan Agama bertugas dan berwenang juga terhadap perkara ekonomi syariah yakni dari mulai menerima, memeriksa, memutus sampai dengan menyelesaikannya, yang artinya Peradilan Agama berhak menerima mulai dari pendaftaran awal sampai dengan pelaksanaan eksekusi putusan perkara ekonomi syariah.

Terkait dengan permasalahan eksekusi sebagai upaya pelaksanaan akhir dari sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah salah satu bagian dari kewenangan yang dimiliki sebuah lembaga peradilan. Dengan adanya frasa "menyelesaikan" yang terdapat dalam Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka secara hukum Peradilan Agama adalah lembaga yudikatif yang mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi sebuah putusan.

Perkara yang ditangani oleh Basyarnas adalah perkara sengketa ekonomi syariah[9] dan proses penyelesaiannya berdasarkan prinsip syariah, [10] yang putusannya bersifat final dan mengikat,[11] akan tetapi oleh karena Basyarnas bukan merupakan lembaga yudikatif, sehingga tidak bisa melaksanakan eksekusi

---

[8] Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing), 2010, h. 171.

[9] Perkara yang masuk ke dalam Basyarnas adalah sengketa perbankan syariah antara nasabah dan bank syariah terkait akad *mudha>rabah* dan *mura>bahah* dengan sistem *profit and loss sharing*. Bahkan sejak tahun 1993 sampai tahun 2006 Basyarnas baru menyelesaiakan 14 perkara. Lihat Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama*, *Ibid*., h. 167.

[10] Lihat Pasal 55 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

[11] Lihat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

putusannya tersebut, oleh karena itu diperlukan lembaga litigasi yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk itu, namun problem peradilan mana yang berwenang melaksanakan (eksekusi) putusan Basyarnas masih dualisme.

Awalnya kewenangan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas dinyatakan sebagai kewenangan Peradilan Agama, hal tersebut sebagaimana ketentuan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Dalam SEMA tersebut yakni pada angka 4 menyatakan:[12]

> "Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan No. 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka Ketua Pengadilan Agamalah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah".

Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA tersebut berdasarkan kewenangannya sebagai lembaga puncak dari semua lembaga peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi dari semua pengadilan di Indonesia, dalam rangka memberikan petunjuk sebagai penyelesaian sengketa kewenangan,[13] yang dalam

---

[12] Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 8 tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan surat No. 09/Bua.6/Hs/SP/X/2008 di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2008.

[13] SEMA merupakan bentuk edaran pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi, berbeda dengan PERMA yang merupakan bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Ini merupakan fungsi pengaturan atau *regelende functie* dari MA. Hal ini sebagaimana rumusan Pasal 79 Undang-undang No. 3 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang No. 14 tahun 1975 tentang Mahkamah Agung, bahwa "*MA dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini*". Undang-undang tersebut memberikan Mahkamah Agung kewenangan membentuk hukum atau *rule making power*. Kewenangan ini

hal ini bahwa pelaksanaan (eksekusi) putusan Basyarnas menjadi kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama.

Terkait dengan kewenangan absolut Peradilan Agama terhadap perkara ekonomi syariah berdasarkan SEMA di atas, sayangnya masih terdapat perundang-undangan yang muncul dan menimbulkan ketidakpastian hukum dalam isi pasalnya. Perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 59 ayat (3) tentang pelaksanaan eksekusi putusan Badan Arbitrase, yang menyebutkan bahwa dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, maka putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.[14] Berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka secara tidak langsung menyatakan bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang terhadap penyelesaian eksekusi putusan Basyarnas.

Keberadaan Pasal 59 ayat (3) tersebut telah dianggap sebagai problem kewenangan, oleh karena itu Dr. Drs. Dadang Muttaqien, S.H., M. Hum[15] sempat mengajukan peninjauan kembali (*judicial review*) Pasal tersebut pada tanggal 18

---

diberikan agar Mahkamah Agung dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.

[14] Ketentuan Pasal 59 ayat (3) berhubungan dengan penjelasan Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan arbitrase adalah termasuk juga arbitrase Islam, dalam hal ini yang dimaksud dengan arbitrase Islam di Indonesia adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).

[15] Dadang Muttaqien bertindak sebagai pemohon yang juga mengajukan uji materiel terhadap Pasal 52 ayat 2 beserta penjelasannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang akhirnya diputus oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan No. 93/PUU-X/2012, dan pengajuan Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tersebut bersamaan dengan Pasal 52 ayat (2) UU No. 21 tahun 2008, akan tetapi setelah dicabut kemudian mengajukan kembali uji materi, hanya Pasal 52 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2008.

Februari 2010 bersamaan dengan uji materil Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 beserta penjelasannya, akan tetapi justru dicabut tanggal 10 Maret 2010 dengan alasan mengingat Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tersebut masih sangat baru dan belum operasional serta belum tersosialisasi secara luas di tengah masyarakat.[16]

Sayangnya dua bulan kemudian justru Pasal 59 ayat (3) bergayung sambut dan dijadikan dasar dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tanggal 20 Mei 2010 yang membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008, yang menyatakan eksekusi putusan Basyarnas adalah kewenangan Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung mendasarkan kepada Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk juga arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah "Ketua Pengadilan Negeri", atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.[17]

Akar permasalahannya adalah bukan pada SEMA No. 8 Tahun 2010 tersebut, akan tetapi justru dasar hukum yang digunakan dalam pengeluaran SEMA tersebut, yakni Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 tahun 2009. Selama Pasal tersebut masih ada, maka ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan Basyarnas akan dipahami menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, sehingga hal

---

[16] Lihat Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 9 /PUU-VIII/2010 yang dikeluarkan 25 Maret 2010, akan tetapi kemudian terkait dengan uji materil Pasal 55 ayat 2 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tersebut diajukan kembali oleh Ir. H. Dadang Achmad Direktur CV. *Benua Enginering Consultant* tanggal 12 September 2012 dan diterima dikepaniteraan Mahkamah Konstitusi tanggl 24 September 2012 yang kemudian melahirkan putusan MK No. 93/PU-X/2012.

[17] http://hukumonline.com/berita/baca/27 Juni 2010/dualisme-eksekusi-putusan-Basyarnas-masih-berlanjut, diakses 27 Oktober 2011.

tersebut menghilangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama yang telah diberikan diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Hal tersebut menggambarkan adanya tarik-menarik kewenangan, selain itu bagi Peradilan Agama seolah belum ada kepercayaan total kepadanya untuk menangani perkara ekonomi syariah dan kewenangan Peradilan Agama telah direduksi.

Dengan fakta tersebut, menunjukkan adanya ketidakjelasan rumusan perundang-undangan sehingga menimbulkan banyak interpretasi dalam pelaksanaannya karena seharusnya kewenangan merupakan suatu hal yang jelas dan pasti. Hal itu juga menunjukan bahwa pembentuk undang-undang (*legislator*) tidak konsisten (*inkonsisten*)[18] dalam membentuk sebuah undang-undang terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena di satu sisi memberikan kewenangan secara absolut kepada Pengadilan Agama yang terdapat pada aturan pokok bukan pada penjelasan yaitu Pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006, tapi di sisi lain memberikan kewenangan kepada Pengadilan Negeri dengan munculnya Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dan penjelasannya. Padahal kedua lembaga peradilan (*litigation*) tersebut mempunyai kompetensi dengan batasan masing-masing serta penggunaan prinsip yang berbeda, sehingga perbedaan itu akan menimbulkan

[18] Mengandung pengertian tidak taat asas, mempunyai bagian-bagian yang tidak bersesuaian; bertentangan, kontradiktif, tidak serasi. Penjelasan selengkapnya bisa dilihat di *http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php.*

permasalahan hukum berupa kerancuan bahkan ketidakpastian hukum[19] baik bagi penegak hukum sendiri maupun masyarakat pencari keadilan.

Pada tahun 2012 lahirlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 atas peninjauan kembali (*judicial review*) terhadap penjelasan Pasal 55 ayat (2), yang pada pokoknya menyatakan bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak berkekuatan hukum mengikat, sehingga putusan MK tersebut mempertegas kewenangan Peradilan Agama sebagai satu-satunya lembaga litigasi yang berwenang menangani sengketa perbankan syariah.

Meskipun keluarnya putusan MK tersebut beradasarkan pada *judicial review* atas Undang-undang perbankan syariah Pasal 55 ayat (2) dan penjelasannya, akan tetapi perbankan syariah merupakan bagian dari perkara ekonomi syariah, dan hal tersebut merupakan kewenangan satu-satunya lembaga peradilan negara yang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah yakni Peradilan Agama sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006.

Pembahasan eksekusi putusan Basyarnas belum terbahas bahkan Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman masih eksis sampai sekarang, sedangkan perkara yang ditangani di Basyarnas tidak hanya perbankan syariah semua wilayah perkara ekonomi syariah yang ingin diselesaikan secara non litigasi melalui Basyarnas, dengan keeksisan Pasal 59 ayat (3) tersebut, maka dimungkinkan semua perkara ekonomi syariah yang diputus Basyarnas akan

[19] Lihat penjelasan Pasal 6 huruf i Undang-undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan.

dieksekusi oleh Pengadilan Negeri, padahal Pengadilan Agama memiliki kompetensi untuk menyelesaikan (melaksanakan eksekusi) perkara ekonomi syariah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis merasa perlu melakukan pengkajian melalui penelitian dengan judul "DUALISME KEWENANGAN DALAM EKSEKUSI PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (Tinjauan Yuridis Pasal 59 Ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bagi Peradilan Agama?
2. Bagaimana implikasi lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bagi Peradilan Agama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bagi Peradilan Agama.

b. Untuk mengetahui implikasi dari lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 59 ayat 3 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan bagi Peradilan Agama.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Secara teoritis dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan tentang kejelasan kewenangan lembaga yudikatif (peradilan) yang berkompetensi untuk melaksanakan (eksekusi) putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas).
2. Secara praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan kajian dan masukan bagi pembentuk Undang-undang (*legislator*) yaitu pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menyusun undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pemberian kewenangan/kompetensi absolut lembaga yudikatif negara khususnya dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

E. Definisi Operasional

Dalam rangka menghindari pemahaman ganda tentang judul penelitian ini, maka penulis perlu mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan (untuk melakukan sesuatu),[20] yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.
2. Lembaga Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pangadilan Tinggi Agama yang merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung.
3. Putusan Basyarnas adalah produk hukum yang dikeluarkan oleh Basyarnas atas kompetensinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa non litigasi berdasarkan kesepakatan para pihak dalam perjanjian atas sengketa ekonomi syariah, dan putusan tersebut bersifat final dan mengikat (*binding*) sehingga tidak dapat dilakukan upaya hukum lagi bahkan lembaga peradilan tidak diperkenankan memeriksa materi pertimbangan putusan tersebut dan hanya berhak melakukan eksekusi terhadap putusan tersebut.
4. Eksekusi adalah pelaksanaan hasil putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*) yang dilakukan oleh lembaga peradilan, sedangkan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan hasil putusan Basyarnas karena adanya ketidakpatuhan untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan dari putusan Basyarnas secara suka rela oleh pihak atau para pihak.

---

[20] Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 1366.

F. Penelitian Terdahulu

Dari kajian pustaka yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan tulisan dan penelitian sebagai berikut:

1. Artikel yang ditulis oleh Suhartono, yang berjudul Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia dalam Jurnal Mimbar Hukum; *Journal of Islamic Law* No. 66 Desember 2008. Yang mengupas tentang keunggulan dan kekurangan penyelesaian melalui non litigasi dan litigasi.
2. Artikel oleh Abdurrahman, yang berjudul penyelesaian sengketa perbankan syariah (pasca putusan MK No. 93/PUU-X/2012), dalam Jurnal Varia Peradilan No. 335 Oktober 2013, dalam tulisan tersebut hanya menggambarkan bagaimana isi putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012 yang memberikan kewenangan absolut kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah sebgaai bagian dari ekonomi syariah yang diatur dalam Pasal 49 huruf i Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
3. Artikel yang ditulis oleh Dadan Muttaqien, berjudul "Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia terhadap perbankan syariah pasca disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah", dalam mimbar hukum no. 70 Januari 2010. Dalam tulisan ini menguraikan tentang adanya ambivalen dalam pengaturan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 55 ayat (1) dan (2), sehingga pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan peratama UU No. 7 Tahun 1989 yang memberikan kompetensi absolut Peradilan Agama dalam ekonomi syariah belum maksimal.

4. Artikel tulisan Al Fitri, dengan judul "Badan Arbitrase Syariah Nasional dan Eksistensinya", yang dimuat dalam situs Peradilan Agama (Badilag.net), dalam tulisan tersebut mengurai dari sejarah, landasan yuridis serta keunggulan dan kekurangan Basyasrnas, tulisan tersebut juga menyinggung maslaah eksekusi putusan Basyarnas dan penulis menyatakan harusnya Pengadilan Agama yang berwenang, tapi tulisan tersebut tidak mengurai secara fokus dan luas dasar pendapatnya tersebut.
5. Skripsi berjudul "Kewenangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012", dalam karya ilmiah tersebut penulisnya memfokuskan pada penyelesaian sengketa perbankan syariah setelah lahirnya putusan MK No. 93/PUU-X/2012 serta hanya sekilas tentang implikasi yang ditimbulkan oleh putusan tersebut.

Berdasarkan beberapa tulisan ilmiah yang disebutkan di atas, sejauh penelusuran penulis belum ada penelitian tesis yang mengkaji tentang kompetensi Pengadilan Agama kaitannya dengan eksekusi putusan Basyarnas yang fokus melakukan tinjauan yuridis terhadap Pasal 53 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pascaputusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU/X/2012.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum baik berupa bahan

hukum primer maupun bahan hukum sekunder.[21] Dalam hal ini penelitian ini akan melakukan kajian terhadap Pasal 59 ayat (3) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta tulisan-tulisan para ahli hukum atau dokumen-dokumen resmi seperti perundang-undangan atau peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat,[22] untuk menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas dasar dan sumbernya, sehingga diperoleh alternatif pemecahan sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*) dengan analisis kualitatif karena penelitian ini diawali dari suatu konstitusi dari segi aspek asas-asas hukum dan konsep hukum dan undang-undang ikutannya atau peraturan organik,[23] dengan tujuan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum serta untuk mengkaji sejarah perkembangan beberapa perundang-undangan yang pernah berlaku atau lembaga hukum dalam rangka memahami sebab-sebab norma suatu

---

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet. XIII, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

[22] *Ibid*., h. 14, yang menyebutkan bahwa penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup: 1. Penelitian terhadap asas-asas hukum, 2. Penelitian terhadap sistematik hukum, 3. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, 4. Perbandingan hukum, 5. Sejarah hukum.

[23] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, sebagaimana dikutip oleh M. Hadin Muhjad, *Dasar-Dasar Penelitian Hukum*, Banjarmasin, 2011, h. 33-34.

perundang-undangan terbentuk sehingga dapat dipahami jiwa dari perundang-undangan tersebut.[24]

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan menjelaskan serta menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang dijadikan dasar dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti norma dasar dan Undang-undang, dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer terdiri dari:
    1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
    2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;
    3) Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah;
    4) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012;
    5) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2010 tentang penegasan tidak berlakunya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung

[24] *Ibid*., h. 34.

(SEMA) No. 8 Tahun 2008 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, adapun yang menjadi bahan hukum sekunder seperti:

1) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase;
2) Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
3) Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
4) Serta buku-buku hukum seperti Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama dan jurnal hukum yang ada hubungannya dengan materi dan obyek penelitian, di antaranya:
    a) Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
    b) Amin, S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri,* Jakarta: J.B. Wolter, 1957.
    c) A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. VIII, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
    d) M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No. 7 Tahun 1989)*, cet. III, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.
    e) Sulaikin Lubis, dalam *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia,* (ed.) Gemala Dewi, SH., LL.M, (Jakarta: Kerjasama

Antara Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Prenada Media Grup, 2006.

f) Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta, Prenada Media Group, cet. III, 2005.

g) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta Liberty, 2002.

h) Muchinum, *Komptensi Peradilan Agama Relatif dan Absolut dalam Kapita Selekta Hukum Perdata Agama dan Penerapannya*, Bogor; Pusdiklat Teknis Bailtbang Diklat Kumdil MARI, 2008.

i) Hasbi Hasan, *Kompetensi Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramata Publishing), 2010.

j) Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 dan 6 tahun XII September-Desember 1997.

k) Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah (Pascaputusan MK No. 93/PUU/X/2012)*, Varia Peradilan No. 335 Oktober 2013.

l) Zainal Arifin Hoesein, *Undang-Undang Pradilan Agama dan Perbankan Syariah dalam Perspektif Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Mimbar Hukum: *Journal of Islamic Law*, No. 70 Januari 2010.

m) A. Fadhil Lubis, *Peluang Dan Tantangan Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Lahirnya Uu No. 3 Tahun 2006*, Suara Uldilag, vol. 3 no. XII, Maret 2008.

n) Dadan Muttaqien, *Politik Hukum Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perbankan Syariah Pasca Disahkannya UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Jurnal Mimbar Hukum No. 70 Januari 2010.

o) Suhartono, *Paradigma Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia*, Mimbar Hukum *Journal of Islamic Law*, no. 66 Desember 2008.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang meliputi bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder di antaranya:

1) Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi III, Jakarta: Balai Pustaka, 2006;

2) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Jakarta: Balai Pustaka, 1999

3) Henry Campbell Black, *Balck's Law Dictionary*, Amerika Serikat: West Publishing Co., 1978.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan bahan hukum, digunakan teknik sebagai berikut:

a. Survei kepustakaan, yaitu dengan melihat langsung ketersediaan bahan-bahan yang diperlukan di perpustakaan berupa bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Inventarisasi, yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum berupa paraturan perundang-undangan serta literatur-literatur yang terkait dengan penelitain ini.
c. Studi literatur, yaitu dengan mempelajari, menelaah dan mengkaji bahan hukum yang telah terkumpul dengan cara mengambil sub bagian dari buku tersebut yang membahas masalah yang jadi objek penelitian.

6. Teknik Penyajian Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan dengan penelitian ini, kemudian ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan yang diteliti.

7. Tahapan Penelitian

Untuk menyelesaikan penyusunan tesis ini, maka ditempuhlah tahapan-tahapan berikut:

a. Tahapan Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis mengadakan observasi awal berupa tulisan-tulisan artikel serta buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan eksekusi putusan Basyarnas, kemudian mendownload, membaca, mempelajari dan menelaah SEMA No. 8 Tahun 2008, SEMA No. 8 Tahun 2010, putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, peraturan perundang-undangan yang terkait penyelesaian dalam hal ini adalah pelaksanaan atau eksekusi perkara ekonomi syariah dan literatur-literatur yang diperlukan untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk proposal penelitian dan kemudian diajukan kepada

prodi hukum ekonomi syariah pascasarjana untuk disidangkan di Dewan Pertimbangan Akademik (DPA).

b. Tahapan Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah proposal tesis disidangkan dan dinyatakan diterima oleh prodi, dengan surat penetapan judul dan pembimbing tertanggal 05 September 2014 dengan melakukan perbaikan-perbaikan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan pelasanaan seminar proposal pada tanggal 21 Januari 2015, maka penulis mengadakan penelitian lebih lanjut. Pada tahapan tersebut penulis mengumpulkan bahan dan data sebanyak-banyaknya agar dapat terselesaikannya penelitian ini dengan maksimal.

c. Tahapan Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Pada tahapan ini bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dengan teknik editing, kategorisasi, deskripsi, dan interpretasi yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk laporan berupa analisis.

d. Tahapan Penutup

Pada tahapan ini, penulis menyusun secara sitematis seluruh hasil penelitian berdasarkan pada sistematikanya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada pembimbing I dan pembimbing II terhitung mulai setelah melakukan riset sampai hasil penelitian ini bisa diterima sehingga layak untuk dimunaqasahkan di hadapan tim penguji tesis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, yang kelima bab tersebut diurutkan berdasarkan alur berfikir secara utuh dan menyeluruh sebagai satu kesatuan pembahasan, yaitu:

Bab I berupa pendahuluan dimana dalam bab ini akan diuraikan tentang mengapa penelitian dan kajian dalam penelitian ini penting dan perlu dilakukan yang tertuang dalam latar belakang masalah, yang di dalamnya disebutkan dua rumusan masalah sebagai fokus dan objek penelitian, lalu uraian tentatif tentang kerangka teoritik yang akan dipakai, metode penelitian, kajian pustaka, sampai dengan uraian sistematika penulisan ini sendiri.

Bab II berisi tentang deskripsi konsep atau landasan teori yang memuat konsep-konsep tentang kewenangan yang dijadikan sebagai pisau analisa dalam kajian penelitian ini.

Bab III berisi tentang pemetaan pokok masalah yang membahas dua variabel, yakni Peradilan Agama dan Basyarnas, dalam variabel pertama di dalamnya mengelaborasi bagaimana kewenangan lambaga Peradilan Agama baik relatif dan absolutnya, khususnya kewenangan terhadap perkara ekonomi syariah, mengurai juga mengenai kedudukan Peradilan Agama sebagai salah satu lembaga pelaku kekuasaan kehakiman, selanjutnya dalam variabel kedua mengurai pengertian, sejarah dan dasar hukum serta kekuatan putusan Basyarnas hingga diakhiri dengan menguraikan relevansi antara Peradilan Agama dan Basyarnas.

Bab IV berisi tentang pemaparan hasil penelitian dan kajian untuk menjawab dua pokok masalah, pertama yakni melakukan analisa pengaruh adanya

Pasal 59 ayat (3) Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu dalam bab ini dibahas secara mendalam beberapa terkait periodesasi pelaksanaan eksekusi baik sebelum dan pasca lahirnya undang-undang No. 3 Tahun 2006, kemudian pasca ketentuan Pasal Undang-undang No. 48 Tahun 2009. Kedua, mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 93/PUU-X/2012 terhadap Pasal 59 ayat 3 dan Peradilan Agama, oleh karena itu akan dibahas secara mendalam tentang latar belakang lahirnya putusan MK tersebut serta kandungan norma hukum, kemudian menuju kepada analisis implikasi terhadap Pasal 59 ayat (3) dan bagi Peradilan Agama dengan adanya putusan MK tersebut.

Bab V berisi tentang penutup dimana di dalamnya diuraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban singkat atas dua pokok masalah, setelah itu kemudian dikemukakan tentang saran-saran terkait upaya apa saja yang harus ditindak lanjuti setelah penelitian dan kajian ini dilakukan.